

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Batubara adalah bahan bakar fosil yang telah melalui proses pembatubaraan atau *coalification*. Batubara adalah batu yang memiliki warna hitam gelap, kandungan utama dari batubara ini berupa karbon, hidrogen dan oksigen. Menurut Larry Thomas (2002), Batu bara adalah hasil dari akumulasi serpihan tumbuh-tumbuhan dalam lingkungan pengendapan yang khusus.

Batubara merupakan salah satu sumber daya alam hasil tambang yang ada di Indonesia. Batubara tersebar diberbagai pulau Indonesia, beberapa pulau yang dikenal sebagai penghasil batubara adalah Pulau Sumatera, Papua, dan Kalimantan. Salah satu penggunaan batubara adalah menjadi bahan baku produk farmasi, bahan industri dan juga menjadi bahan bakar utama pada perusahaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Maka tidak jarang perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki minat untuk bergerak di bidang pertambangan sektor batubara untuk dijadikan sebagai sektor untuk menghasilkan laba dan meningkatkan profitabilitas.

Berdasarkan data badan pusat statistik tahun 2019-2023, terdapat data yang menunjukkan produksi tambang batubara pertahun di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2019 – 2023

**Tabel 1 Produksi Batubara di Indonesia Tahun 2019-2023  
menurut data badan pusat statistik**



Sumber: Badan Pusat Statistik (bps.go.id)

Tahun 2019, terdapat produksi batubara sebanyak 616.154.054 ton. Tahun 2020, produksi batubara menurun menjadi 565.640.928 ton. Tahun 2021, produksi batubara kembali meningkat menjadi 614.058.577

ton. Tahun 2022, produksi batubara sebanyak 687.402.285 ton. Tahun 2023, produksi batubara sebanyak 775.183.592ton. Melalui data ini, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan dalam produksi batubara, tetapi dari tahun 2021 sampai 2023, produksi pertambangan batubara terus meningkat. Hal ini memungkinkan bahwa adanya peningkatan terus menerus dalam permintaan batubara. Semakin tinggi permintaan atau kebutuhan akan batubara tersebut, maka pengusaha atau perusahaan cenderung meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan tersebut.

Pajak merupakan salah satu instrumen utama penerimaan negara untuk mengfasilitasi pembangunan dan kegiatan pemerintahan suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 23A, Pajak ini bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sebagai warga negara Indonesia yang taat pada peraturan negara, haruslah membayar pajak sesuai kewajiban dan peraturan yang berlaku. Tetapi, masih banyak yang membayar pajak seminimum mungkin atau tidak membayar sama sekali. Salah satu tindakan wajib pajak untuk mengurangi pajak yang seharusnya mereka bayar adalah dengan melakukan penghindaran pajak (Widuri,dkk, 2020).

Nilai perusahaan adalah salah satu tujuan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Nilai perusahaan merupakan standar yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk memperoleh laba. Bagi perusahaan, membayar pajak termasuk kedalam beban usaha, maka ada beberapa perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisir pajak yang dibayarkan. Walaupun penghindaran pajak atau *tax avoidance* tidak illegal dan tidak melanggar peraturan seperti *tax evasion*, *tax avoidance* ini dapat menyebabkan dampak turunnya nilai perusahaan jika dilihat sebagai ketidakpatuhan (Azija, dkk, 2021).

Profitabilitas adalah kemampuan dan bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan secara efisien untuk memperoleh laba kembali. Semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan, maka semakin tinggi juga pajak yang perlu dibayar. Tingginya profitabilitas dapat menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk membayar beban pajak seminimal mungkin untuk menghasilkan laba lebih maksimal. (Prabowo, dkk, 2021).

Untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya, maka digunakannya salah satu rasio leverage yaitu *debt to equity ratio*. Jika tingkat *debt to equity ratio* yang tinggi, ini menunjukkan perusahaan memiliki hutang yang tinggi. Hutang memiliki beban bunga, beban bunga ini dapat digunakan untuk mengurangi atau meminimalisir pajak yang dibayarkan, tetapi perusahaan perlu mengendalikan dengan baik penggunaan hutang ini, jika hutang suatu perusahaan terlalu banyak, akan menyebabkan kemampuan perusahaan kesulitan dalam membayar biaya-biaya operasional. (Rahmawati, dkk 2021).

Intensitas Modal atau *Capital Intensity* adalah rasio yang mengukur modal yang diinvestasi oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap. Aset tetap setiap tahunnya mengalami penyusutan, semakin banyak aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka tingkat penyusutannya juga semakin besar. Penyusutan aset tetap ini dapat mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan yang diperoleh. Beban pajak yang dibayar semakin sedikit ini dapat menyebabkan *tax avoidance*. Maka, perusahaan harus mengelolah dengan baik sehingga tidak mengalami *tax avoidance*. (Dewi, dkk, 2021)

Ukuran perusahaan juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Ukuran Perusahaan adalah pembanding untuk mengukur besar kecilnya sebuah perusahaan. Penghindaran pajak dapat terjadi karena semakin besar ukuran perusahaan, maka penghindaran pajak yang dilakukan juga semakin besar. Sebaliknya, jika ukuran perusahaan semakin kecil, maka penghindaran pajak yang dilakukan semakin kecil karena aset yang dimilikinya. (Mayndarto, 2022)

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik dalam melakukan penelitian berjudul **“Analisis Profitabilitas, Nilai Perusahaan, Leverage, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Pada penelitian ini, identifikasi masalah adalah :

1. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan pertambangan sektor batubara dalam penghindaran pajak.

2. Nilai perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan pertambangan sektor batubara dalam penghindaran pajak.
3. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan pertambangan sektor batubara dalam penghindaran pajak.
4. Intensitas Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan pertambangan sektor batubara dalam penghindaran pajak.
5. Ukuran perusahaan tidak memoderasi signifikan profitabilitas, nilai perusahaan, leverage, intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Masalah dalam penelitian yang dapat dirumuskan adalah:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sektor batubara di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah Nilai Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sektor batubara di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sektor batubara di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sektor batubara di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah Profitabilitas, Nilai Perusahaan, Leverage dan Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan sektor batubara di Bursa Efek Indonesia?

### **1.4 Batasan Masalah**

Adanya batasan di penelitian ini berupa variabel independen yang digunakan adalah Profitabilitas, Nilai Perusahaan, Leverage dan Intensitas Modal. Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen, dan variabel moderasi yang digunakan adalah Ukuran Perusahaan pada perusahaan pertambangan sektor batubara pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

## 1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah dan latar belakang masalah yang ditelaah oleh peneliti, penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan sektor batubara di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh Nilai Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan sektor batubara di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan sektor batubara di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan sektor batubara di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas, Nilai Perusahaan, Leverage dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan sektor batubara di Bursa Efek Indonesia.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan pemahaman di bidang akuntansi mengenai Profitabilitas, Nilai Perusahaan, Leverage, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak, terutama di sektor pertambangan batubara di Indonesia
2. Untuk peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dengan topik yang serupa.